MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari/Tanggal	:	Senin, 12 Oktober 2026
Waktu	:	13.15 Wita
Tempat	:	Media Center PTUN Kupang
Acara	:	Monev Pengendalian Gratifikasi
Peserta Rapat	:	Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim Pengawas, Panitera, Sekretaris, Panmud Perkara dan Anggota Tim Pengendali Gratifikasi

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Ketua PTUN Kupang; menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah; Rapat Monev Pengendalian Gratifikasi.

1. Ketua PTUN Kupang selaku pimpinan rapat mengawali rapat dengan menyampaikan terkait dengan SK awal tahun 2027, agar bagian Kepaniteraan Hukum masuk dalam Tim Pengendalian Gratifikasi.
2. Pimpinan menginformasikan bahwa formulir terkait gratifikasi tersedia dan dapat diunduh langsung melalui lampiran di website resmi KPK.

3. Kemudian pimpinan rapat menanyakan apakah laporan Gratifikasi sudah pernah dibuat atau belum? Selanjutnya Tim menjawab bahwa sudah pernah membuat laporannya dan yang membuat adalah bagian Hukum. Pimpinan menegaskan bahwa yang membuat laporan gratifikasi tersebut adalah masing-masing pribadi, bukan bagian hukum, yang dimana dalam laporan itu jika ada menerima Gratifikasi maka akan muncul kolomnya. Tetapi jika tidak ada menerima Gratifikasi maka akan muncul form pernyataan.
4. Ketua PTUN Kupang menyampaikan bahwa temuan pada monev ini adalah :
   i. Panmud Hukum belum dimasukan ke dalam SK Tim Pengendalian Gratifikasi.
   ii. Formulir laporan gratifikasi belum ada.
5. Pimpinan menegaskan bahwa formulir harus ditandatangani selambat–lambatnya di bulan Desember 2026.
6. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Marvin mengenai aplikasi gratifikasi ini, hasil dari aplikasi tersebut dalam bentuk apa?. Pimpinan menjawab bahwa hasil dari aplikasi itu adalah hasil cetak formulir.
7. Pimpinan menegaskan bahwa laporan gratifikasi ini sebagai pemenuhan bentuk dari wujud nyata sikap menolak gratifikasi dan merupakan salah satu syarat dalam penilaian Zona Integritas. Jika tidak ada laporan gratifikasi maka tidak akan bisa masuk Zona Integritas.
8. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Komang mengenai susunan anggota tim yang sebelumnya sebagai Hawasbid di Kepaniteraan Hukum, apakah masih tetap masuk sebagai Tim atau tidak lagi?. Lalu Pimpinan menjawab, mengingat saat ini sudah berjalan di pertengahan tahun, maka pembaruan SK secara menyeluruh belum memungkinkan untuk langsung diubah saat ini.
9. Pimpinan menjelaskan terkait penyesuaian dan perbaikan struktur tim dalam SK baru akan dijadwalkan dan dilakukan pada awal Januari 2027.

Rapat ditutup oleh Ketua PTUN Kupang pada pukul; 13.32 Wita

Notulis, Rany Haning, S.E. NIP. 198011292025211020	Mengetahui Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001